



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu mengatur tata cara promosi dan mutasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

7. Aparatur ...

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kota.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kota.
15. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
17. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

18. Jabatan ...

18. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
22. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kota.
23. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar Instansi Pemerintah maupun antar satuan kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
24. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
25. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
26. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.
27. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN,
DAN ASAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini sebagai pedoman promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Walikota ini yaitu:
 - a. mengisi kekosongan formasi Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Kota;
 - b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Mudah diakses; dan
 - e. Tanpa biaya.

(2) Asas ...

- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektivitas dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB III POLA PROMOSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertical atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF Ahli Muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian arah prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (3) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF Ahli Madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Kota sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PNS ...

- (4) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walikota selaku pejabat Pembina kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja.

Bagian Kedua
Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, terdiri atas:
 - a. promosi dari dalam Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. promosi antar Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA, atau JPT.

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat yang diperlukan untuk promosi dilingkungan Pemerintah Kota, yaitu:

- a. persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan untuk diangkat dalam JA, yaitu:
 1. berstatus PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki ...

4. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- c. persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- d. bagi PNS yang berasal dari JF untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau JA, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
- e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pengisian ...

- a. pengisian JA ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan
- b. pengisian Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan, dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Satuan kerja lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian; dan
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal.
- (4) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada lingkungan Pemerintah Kota dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim dinyatakan sah apabila dihadiri lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah ganjil.
- (6) Apabila Ketua Tim berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim bersifat rahasia dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV
MUTASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Mutasi

Pasal 11

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota, yaitu:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kota dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;

- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi pada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- d. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan;
- e. mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan melalui ketentuan, sebagai berikut:

- a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara; dan
- b. mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Perangkat Daerah ke lingkungan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota dapat dilakukan, melalui:

- a. mutasi antar Perangkat Daerah;
- b. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Kota; dan
- c. mutasi dari Pemerintah Kota ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga
Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Permohonan mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen, sebagai berikut:

a. asli ...

- a. asli surat usul dari Kepala Perangkat Daerah yang menerima kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. asli surat permohonan kepada Walikota untuk mutasi ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota atau Perangkat Daerah lainnya;
 - c. asli surat persetujuan melepas dari kepala Perangkat Daerah asal; dan
 - d. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKD dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju secara berjenjang;
 - b. jika disetujui, persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang dituju disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah asal untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. apabila permohonan mutasi disetujui, Pimpinan Perangkat Daerah yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke BKD;
 - d. BKD dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/atau Perangkat Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - e. BKD menetapkan surat rekomendasi mutasi atau surat penolakan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke
Pemerintah Kota

Pasal 16

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah luar Kota dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota, apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi; dan/atau
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota;
 - i. tidak menuntut tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai pada tahun berjalan; dan
 - j. melengkapi ...

- j. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan oleh pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Walikota melalui BKD secara berjenjang;
 - b. berdasarkan Analisis Kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah dapat menyetujui mengeluarkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau sejak berkas permohonan mutasi diterima;
 - c. jika disetujui, BKD mengirim berkas permohonan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan teknis;
 - d. berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Pemerintah Kota menetapkan surat keputusan penempatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan teknis.

Bagian Kelima
Mutasi dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah
Daerah lainnya

Pasal 17

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kota dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah lainnya, apabila:
- a. mengikuti dari/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/ usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah Luar Kota;
 - b. mendapat ...

- b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas; dan/atau
 - e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan kepada Walikota melalui pimpinan satuan kerja secara berjenjang;
 - b. jika pimpinan Perangkat Daerah tidak menyetujui permohonan mutasi maka berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan; dan
 - c. Walikota mengeluarkan surat pernyataan persetujuan untuk diteruskan ke instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja pengusul jika tidak disetujui.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Walikota selaku pejabat Pembina kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Perangkat Daerah lain, dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Biaya pelaksanaan promosi dan mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal 13 Desember 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 62